

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 576/102/Kep/1989

Tentang

Pemberian izin kepada YAYASAN Lembaga Cornelis Chastolein di Jl. Pemuda no. 49
Depok Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMA Pemuda di Jl. Pemuda no. 49 Depok
Kabupaten Bogor, mulai tahun ajaran 1989/1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari YAYASAN Lembaga Cornelis Chastolein tanggal 2 Mei 1989
Nomor 24/100/E/89.

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerataan pendidikan, Lembaga Cornelis Chastolein telah mengusulkan
didirikannya SMA Pemuda.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh
Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina
kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu
menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Lembaga Cornelis Chastolein
untuk mendirikan SMA Pemuda mulai tahun ajaran 1989/1990.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987
Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diknonjur Kanwil Depdikbud Prop Jabar
tanggal 30 September 1989 Nomor 511/102.5/1/89.
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor tanggal 31 Agustus
1989 Nomor 0900/102.5/R/1989.
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal 16 September
1989 Nomor 421.3/195-Kosra.
e. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengusahaan Berbadan Hukum Lembaga Cornelis
Chastolein tanggal 4 Agustus 1982 Nomor 20.

M E M U T U S K A N

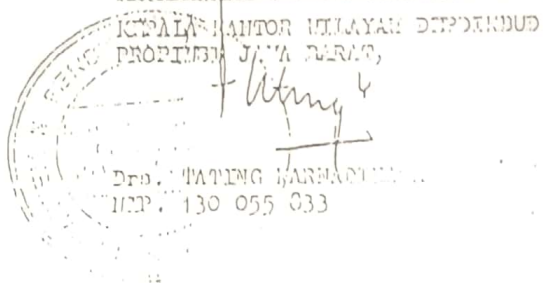
TAPKAN

dan

- Memberi izin kepada Lembaga Cornelis Chastolein di Jl. Pemuda no. 49 Depok
Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMA Pemuda di Jl. Pemuda no. 49 Depok
Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990.

- Kedua : Pemberian kata tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kamwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kamwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelengkapan penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D A R U H G
Pada tanggal : 14 Oktober 1969





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
Ruko Milenium, Jl. Pangeran Sogiri No. 25 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara
E-mail : kcdwil2disdik@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.3/Ops.463 /VIII/Cadisdik/2020

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Nomor 421.4/11/Disdik/2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, tanggal 30 Maret 2015 perihal Izin Operasional, maka dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengukuhkan :

Nama Sekolah : SMK PEMUDA
Status : Swasta
Alamat : Jl. Pemuda No.72 Pancoran Mas Kota Depok
NPSN : 20229225
Nama Penyelenggara: Yayasan Cornelis Chastelein

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20% dari daya tampung siswa;
3. Bersedia tidak menahan Ijazah;
4. Memproses Izin Operasional Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Barat, paling lambat 2 Tahun terhitung sejak Surat Keterangan ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bogor
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat


Ers. Aang Karyana, M.Pd
Pembina
NIP. 196709141994031004

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan).
Yth. Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.